

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yaitu negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggungjawab, Prinsip dalam Negara hukum antara lain yaitu *Wetmatigheid Van Bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. apabila berpatokan pada pengertian *rechtstaat* (negara hukum), secara formal, menurut Friedrich Julius Stahl bahwa Negara hukum mengandung empat unsur pokok, yakni (1) pengakuan hak-hak dasar manusia, (2) adanya pembagian kekuasaan (*scheiding vanmacht*). (3) pemerintahan yang berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan (*wetmatigheid van het bestuur*), Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008. dan (4) adanya peradilan administrasi, peradilan administrasi merupakan salah satu pilar dan salah satu ciri dari negara hukum itu. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata usaha Negara, dalam pembuatan keputusan oleh TUN, dituntut untuk memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tindakan hukum harus pula memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). apabila tindakan pernerintah yang diwujudkan dalam terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau sikap diarnnya, oleh masyarakat dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan diatas, maka pemerintah oleh undang-undang tersebut selanjutnya disebut Badan atau Pejabat tata Usaha Negara dapat digugat secara tertulis ke Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila ada kekurangan atau tidak dipenuhinya asas-asas tersebut dalam suatu tindakan pejabat TUN dalam keputusan dianggap cacat hukum. hal tersebut disebabkan karena keputusan pejabat TUN adalah tindakan hukum, oleh karena itu keputusan yang dibuat dapat digugat apabila dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan asas-asas urnum pemerintahan yang baik.

Dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTLN disebutkan bahwa " Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik". apabila ada kekurangan atau tidak dilaksanakannya asas-asas tersebut oleh pejabat adiministrasi tata usaha negara (TUN) dalam mengambil suatu keputusan atau bilamana terindikasi ada penyalahgunaan wewenang, dapat menimbulkan suatu konsekuensi hukum yakni pembatalan keputusan. Pemerintah dalam melakukan perbuatan tata usaha negara dapat pula melakukan perbuatan yang merugikan rakyat,

perbuatan tata usaha negara yang dinilai sewenang-wenang atau tidak jujur (unfair) dapat dimintakan pembatalannya oleh rakyat yang dirugikan melalui gugatan di Peradilan seperti pada data putusan sebagai berikut.

Tabel I  
Putusan PTUN

No	Nomor Putusan	Nama-nama		Pokok Sangketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
		Penggugat	Tergugat				
1	Nomor: 72/G/2012/Ptun-Mdn	Koperasi Pengembangan Universitas Suatara Utara dalam hal ini di wakili : 1. Chairuddin P.Lubis, Jabatan Ketua, 2. Isman Nuriadi, Jabatan Ketua I, 3. Harmein Nasution Jabatan Ketua II, 4. Jhon Tafbu Ritonga Jabatan Ketua III, 5. Sumono, Jabatan Ketua IV, 6. Darwin Dalimune, Jabatan Sekretaris 7. Gontar A.Siregar, Jabatan Wakil Sekretaris, 8. M.Lian Dalimunte Jabatan Bendahara,	Bupati Mandailing Natal	Perizinan	Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas,Penggugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan Tata Usaha Negara aquo berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DIS BUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati	MENGADILI	

2	<p>NOMOR : 72/B/2013/PT. TUNMDN</p>	<p>Bupati Mandailing Natal dalam hal ini di wakili</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr.Hj.ElzaSyarief,SH, MH</li> <li>2. SyafaruddinHasibuan,S H</li> <li>3. Taufik Hidayat, SH</li> <li>4. HadySalampessy,SH</li> <li>5. Hening Chandra W,</li> <li>6. ShRadian Zikri, SH ;</li> <li>7. M. Irwan Samudra, SH</li> <li>8. MuallimTampa, SH</li> </ol>			<p>Dalam Penetapan Penundaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatkan Penetapan Register Nomor: 72/G/2012/PTUN-MDN.Tertanggal 07 November 2012</li> <li>2. MenyatakanMenunda Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/417/K/2012.Tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 yang berkekuatan hukum tetap</li> <li>3. Memerintahkan Pembanding (d.h.Tergugat) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/ 417/ K/2012. Tertangga 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/ 484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap</li> </ol> <p>Dalam Eksepsi :</p> <p>Menolak Eksepsi Pembanding ( d.h. Tergugat ) untuk seluruhnya</p> <p>Dalam Pokok Perkara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolakpernyataan/permohonan bandingdari Pembanding (d.h.Tergugat )</li> <li>2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 72/G/ 2012/ PTUN-M DN. tanggal 06 Maret 2013</li> <li>3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:525.25/417/K/2012.Tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:525.25/484/DISBUN/TAHUN/2004</li> <li>4. MemerintahkanPembanding(d.h.Tergugat ) untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525</li> </ol>	<p>M E N G A D I L I</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima Permohonan Banding Tergugat / Pembanding</li> <li>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 72/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 06 Maret 2013 yang dimohonkan banding ; dan</li> </ol> <p>Mengadili Sendiri</p> <p>Dalam Eksepsi :</p> <p>Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding angka 1 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A quo</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;</li> <li>2. Mencabut Penetapan Nomor : 72/G.TUN/PEN/2012/ PTUN-MDN.tanggal 07 Nopember 2012, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:525.25/417/K/2012, tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:525.25/484/ DISBUN/ 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan</li> <li>3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebesar Rp. 250 . 000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;</li> </ol>	
---	---	--	--	--	--	---	--

					.25/417/K/2012.Tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/TAHUN/2004 tentang Izin Usaha Perkebunan		
					5. Menghukum Pembanding (d.h.Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini		
3	Nomor: 472K/TUN/2013	Koperasi Pengembangan Universitas SumateraUtara dalam hal ini di wakili : 1. Chairuddin P.Lubis, Jabatan Ketua, 2. Isman Nuriadi, Jabatan Ketua I, 3. Harmein Nasution Jabatan Ketua II, 4. JhonTafbu Ritonga Jabatan Ketua III, 5. Sumono, Jabatan Ketua IV, 6. Darwin Dalimune, Jabatan Sekretaris 7. Gontar A.Siregar, Jabatan Wakil Sekretaris, 8. M.Lian Dalimunte Jabatan Bendahara	Bupati Mandailing Natal		1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor.525.25/484/DISBUN/TAHUN / 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan; 3. Memerintahkan Tergugat untuk menca but Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor. 525.25/417/K/2012 ter tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan; 4. Memerintahkan Tergugat untuk mem bayar ganti rugi atas kerugian yang diderita Peng gugat akibat diterbitkannya KTUN Objek Sengketa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;	MENGADILI, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	inckra

4	Nomor: 89 PK/T UN/2014	Koperasi Pengembangan Universitas SuateraUtara dalam hal ini di wakili : 1. Chairuddin P.Lubis, Jabatan Ketua, 2. Isman Nuriadi, Jabatan Ketua I, 3. Harmein Nasution Jabatan Ketua II, 4. JhonTafbu Ritonga Jabatan Ketua III, 5. Sumono, Jabatan Ketua IV, 6. Darwin Dalimune, Jabatan Sekretaris 7. Gontar A.Siregar, Jabatan Wakil Sekretaris, 8. M.Lian Dalimunte Jabatan Bendahara	Bupati Mandailing Natal		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;</li> <li>2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/ DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ;</li> <li>3. Memerintahkan Tergugat untuk menca but Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomer .525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 ten tang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Man dailing Natal No. 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan</li> <li>4. Memerintahkan Tergugat untukmembayar ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat akibat di terbitkannya KTUN Obyek Sengketa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)</li> <li>5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya per kara yang timbul dalam perkara ini ;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI,</b></p> <p>Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Koperasi Pengem Bangan Universit As Sumat Era Utara, tersebut;</p> <p>Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 472/K/ TUN/2013, Tanggal 24 Desember 2013</p> <p>Dalam Eksepsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;</li> </ol> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <p>Mengadili Kembali,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian</li> <li>2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DIS BUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan</li> <li>3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan</li> <li>4. menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/G. TUN/PEN/2012/PTUN.MDN tanggal 7 Nopember 2012, tentang Pene tapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Man dailing Natal Nomor : 525.25 /417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525. 25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan ;</li> <li>5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;</li> </ol>	inckra
---	------------------------------	--	-------------------------	--	---	--	--------

**Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan uraian permasalahan atau problematika maka penulis tertarik untuk menuliskan dengan judul: Deskripsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa hakim PTUN mengabulkan gugatan untuk sebagian sedangkan PT-TUN menyatakan batal putusan PTUN dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat menerima?
2. Mengapa hakim kasasi menolak permohonan pemohon kasasi sedangkan hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan kasasi dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian?

## **C. Tujuan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui alasan hakim PTUN mengabulkan gugatan untuk sebagian sedangkan PT-TUN menyatakan batal putusan PTUN dan menyatakan PTUN tidak menerima gugatan penggugat
- b. Untuk mengetahui alasan hakim kasasi menolak permohonan pemohon kasasi sedangkan hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan kasasi dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Tata Usaha Negara dalam hal Untuk mengetahui alasan hakim PTUN mengabulkan gugatan untuk sebagian sedangkan PT-TUN menyatakan batal putusan PTUN dan menyatakan PTUN tidak berwenang mengadili gugatan penggugat dan alasan hakim kasasi menolak permohonan pemohon kasasi sedangkan hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan kasasi dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

#### **b. Kegunaan praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Tata Usaha Negara.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan peradilan tata usaha Negara
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Tata Usaha Negara Serta merupakan satu

syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas  
Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul: Deskripsi Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Dalam Perkara Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit

1. Nama :Adrianus Henuk  
Nim : 07310122  
Universitas :Kristen Artha Wacana kupang  
Judul : Kajian yuridis tentang kepemilikan izin usaha pariwisata  
oleh pemilik pemondokan di kecamatan kelapa lima  
Rumusan masalah  
Faktor faktor apakah yang menyebabkan pemilik pemondokan tidak  
memiliki izin usaha
2. Nama : Ollvy lilly seyk  
Nim : 06318012  
Universitas : Kristen Artha Wacana kupang  
Judul : Deskripsi tentang perubahan surat izin usaha perusahaan  
oleh pemilik perusahaan di dinas perindustrian dan perdagangan kota  
kupang  
Rumusan masalah  
Mengapa perusahaan yang telah menjalani perubahan kepemilikan  
perubahan modal usaha dan perubahan alamat tetapi melaporkan atau  
diajukan perubahan tersebut ke dinas perindustrian dan perdagangan  
kota kupang
3. Nama :Maksen M.Kosta  
Nim : 01310282  
Universitas : Kristen Artha Wacana kupang  
Judul :Deskripsi tentang izin usaha pertambangan bahan galian  
golongan c berdasarkan perda No 3 Tahun 2003 di  
kabupaten kupang  
Rumusan masalah  
Bagaimana prosedur perizinan pertambangan bahan galian golongan c  
dan bagaimana pelaksanaannya
4. Nama :Aprianus Wewo  
Nim :96310002  
Universitas :Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Tinjauan tentang pemberian izin usaha industri bagi perusahaan yang berwawasan lingkungan menurut peraturan pemerintah No 27 tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan hidup di kota kupang

Rumusan masalah:

Faktor faktor yang mempengaruhi pemberian izin usaha industri bagi perusahaan industri yang berwawasan lingkungan di kota kupang

5. Nama : Amalia Intiasstuti

Nim : E0007073

Universitas : Sebelas Maret Surakarta

Judul : Pelaksanaan Pengawasan Ijin Usaha Perkebunan Di Propinsi Jawa Tengah

Rumusan Masalah

1) Apakah Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah Suda Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan?

2) Apakah Mekanisme Pengawasan Usaha Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah Suda Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan?

3) Apakah Tindakan Hukum Yang Diambil Oleh Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah Terhadap Perusahaan Perkebunan Yang Tidak Sehat Suda Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan ?

6. Nama : Sariman Jaya

Nim : Spi152230

Universitas : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Judul : Tanggung Jawab Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Permentan No 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perzinan Usaha Perkebunan

Rumusan Masalah

1) Bagaimanah Proses Perzinan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Muaro Jambi

2) Bagaimanakah Bentuk Pertanggung Jawaban Dinas Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi Dalam Perzinan Perkebunan Kelapa Sawit

7. Nama : Andyas Jessosa

Nim : 150511866

Universitas : Universitas Adma Jaya Jogja Karta

Judul : Pemberian Ijin Perkebunan Kelapa Sawit Diatas Tana Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ut Danum Kabupaten Sintang Kalimat Barat.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pemberian Izin Kelapa Sawit Diatas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak.Uut Danum Di Kabupaten Sintang Kalimat Barat

8. Nama : Nur Chabiba  
Nim : 150710101614  
Universitas : Universitas Jember  
Judul : Kepastian Hukum Status Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 138/Puu-Xiii-2015

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pengaturan Legalitas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Par Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 138/Puu-Xiii/2015
- 2) Apakah Akibat Hukum Bagi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Tidak Memiliki Hak Atas Tanah Dan Ijin Usaha Perkebunan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 138/Puu/Xii/2015
- 3) Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Konstitusi Nomor 138/Puu-Xiii/ 2015